



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Tanah dalam kehidupan manusia memegang peranan penting, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Dari aspek ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 9 ayat (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanahserta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Atas dasar ketentuan ini maka secara hukum nasional semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Akan tetapi yang berkaitan dengan perolehan hak melalui warisan, semua ahli waris mempunyai hak yang sama, dan semua hak atas tanah warisan dalam peralihan dan perolehannya wajib didaftarkan. UUPA Pasal 19 ayat (1 dan 2)menentukan: (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 20 ayat (2) menentukan:Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya peralihan HGB Pasal 28 ayat (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam Pasal 37 menentukan: (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

Tim pelaksana pengabdian mengusulkan akan melaksanakan program penyuluhan hukum di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Desa Perampuan merupakan hasil pemekaran wilayah Kelurahan Karang Bongkot di Kecamatan Labuapi pada tahun 2000. Desa Perampuan memiliki 5 dusun yang terdiri dari :

1. Dusun Bayan Pengsong
2. Dusun Perampuan Barat
3. Dusun Kapitan
4. Dusun Karang Bayan
5. Dusun Kerepet

Berkaitannya dengan hal di atas maka kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil pokok permasalahan yang perlu dipecahkan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan pertanahan pada umumnya, khususnya tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali atau initial registration.
2. Masih sering terjadi sengketa hak atas tanah di kalangan ahli waris yang proses penyelesaiannya melibatkan lembaga pengadilan.
3. Kurangnya kesadaran hukum anggota masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan perolehan dan peralihan hak atas tanah.

### **Tujuan Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan penyuluhan hukum mengenai pertanahan di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait kepemilikan dan peralihan hak atas tanah, mencegah terjadinya sengketa tanah, serta memberikan informasi praktis mengenai prosedur pendaftaran tanah, baik untuk pertama kali maupun peralihan hak. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara sah, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terjamin kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah bagi setiap individu, termasuk ahli waris.

### **Manfaat Kegiatan**

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait peraturan pertanahan, mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah yang sesuai prosedur, serta mengurangi konflik atau sengketa tanah melalui edukasi hukum yang tepat dan partisipatif, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu mengelola hak atas tanahnya secara tertib dan berkeadilan.

### **METODE KEGIATAN**

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang dimilikinya. Adapun tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini secara umum adalah menyadarkan masyarakat atau semua pemegang hak atas tanah akan pentingnya hak-hak semua orang atas tanah dan dalam kepastian hak atas tanahnya terkait peralihan hak atas tanah, terutama melalui jual beli, tukar menukar, hibah ataupun waris. Di samping itu kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya dalam melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motivasi kepada masyarakat agar menghargai dan menghormati hak-hak semua orang sehingga kemungkinan terjadinya sengketa hak atas tanah dapat terhindari.

Sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. pada umumnya di wakili oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan juga karang taruna desa setempat dengan kami tim penyuluhan sebagai penyedia jasa penyuluhan dengan Kepala Desa Perampuan. Dalam usulan program pemberdayaan hukum ini ada berbagai tipe pola pendampingan yang perlu di lakukan antara lain adalah : 1). Konsultasi Hukum, Upaya upaya pembantuan yang diberikan pelaksana/pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2). Pembelajaran hukum, yaitu alih pengetahuan hukum dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja., Pendidikan hukum bagi warga desa adalah proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga desa tentang hukum dan hak-hak mereka. Pendidikan hukum ini dapat membantu warga desa memahami: - Hak-hak dan kewajiban: Warga desa dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Proses hukum: Warga desa dapat memahami proses hukum dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum., perlindungan hukum: Warga desa dapat memahami bagaimana melindungi diri mereka dari pelanggaran hak-hak dan memperoleh perlindungan hukum., partisipasi masyarakat: Warga desa dapat memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Tujuan pendidikan hukum bagi warga desa adalah:

1. Meningkatkan kesadaran hukum.
2. Meningkatkan kesadaran warga desa tentang hukum dan hak-hak mereka.,
3. Meningkatkan kemampuan: Meningkatkan kemampuan warga desa dalam memahami dan mengaplikasikan hukum.
4. Meningkatkan partisipasi: Meningkatkan partisipasi warga desa dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa.

Konseling hukum, yakni ,menggali membantu menggali permasalahan hukum dan potensi ketrampilan yang dimiliki, membuka alternatif-alternatif solusi dalam penyelesaian problematika hukum dan mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang bertanggung

jawab bagi kehidupannya. Konseling hukum bagi masyarakat desa adalah proses pemberian informasi dan bimbingan hukum kepada masyarakat desa untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Konseling hukum ini dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, advokat, atau tenaga hukum lainnya. Tujuan Konseling Hukum, Membantu masyarakat desa memahami hak-hak dan kewajiban mereka, Memberikan informasi dan bimbingan hukum untuk mengatasi masalah hukum, Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa membantu masyarakat desa mengakses keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.

**Manfaat Konseling Hukum:**

Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam memahami dan mengatasi masalah hukum, Mengurangi konflik dan sengketa hukum, Meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat desa, membantu masyarakat desa membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan hukum.

**Layanan Konseling Hukum:**

Pemberian informasi hukum, Bimbingan hukum, mediasi dan negosiasi. rujukan ke lembaga bantuan hukum atau advokat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat dilakukan menurut pantauan tim pelaksana saat Menghadiri Acara Penyuluhan: Masyarakat desa menghadiri acara penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh tim pelaksana dari Universitas Mataram dengan cukup antusias dengan kehadiran yang memenuhi balai pertemuan di desa. Nampak juga saat giat forum ceramah, diskusi dibuka antusiasme masyarakat mengajukan pertanyaan. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang isu-isu hukum yang tidak dipahami cukup membuat suasana hidup. Disamping itu berpartisipasi dalam diskusi, geliat masyarakat dalam diskusi kelompok atau tanya jawab untuk memfasilitasi pemahaman dan interaksi dengan narasumber cukup memberikan semangat yang kuat sehingga kami sebagai tim suluhpun turut bersemangat. Nampak juga upaya mengemukakan pendapat yang mulai terasah karena faktor pengalaman mereka terkait dengan isu-isu hukum yang dibahas terutama dari unsur LPM. Sebagai upaya tindak lanjut lebih jauh ada keinginan dari masyarakat untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi dan meminta solusi dari narasumber diupayakan dalam keberlanjutan program di masa mendatang. Bisa di nyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta memfasilitasi akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

**Evaluasi Pelaksanaan Program**

Evaluasi pelaksanaan program penyuluhan hukum tim melakukan dengan beberapa cara:

1. Kuesioner: Memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan mereka terhadap program dan masukan masukan untuk perbaikan upaya pemberdayaan hukum lebih lanjut.
2. Melakukan pengamatan atau observasi , melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program pengabdian ini sebagai modal pijakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di waktu yang akan datang.
3. Melakukan wawancara langsung pasca kegiatan pengabdian dengan peserta penyuluhan dan narasumber yang lain disamping tim pelaksana untuk memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan program sehingga bisa dilakukan analisis SWOT dalam menganalisis data tentang partisipasi dan hasil program untuk mengetahui efektivitas program di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang.

Dengan melakukan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan hukum, dapat diketahui efektivitas program dan diperoleh informasi untuk memperbaiki program di masa depan. Penyuluhan hukum pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepastian hukum hak atas tanah dengan sertifikasi tanah. Tujuan Penyuluhan Hukum, Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah atas tanah yang dimilikinya. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pendaftaran tanah. Solusi: Sosialisasi ketentuan pendaftaran tanah sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memberikan perlindungan hukum

bagi pemegang hak atas tanah, Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. Terwujudnya masyarakat desa melek dan sadar hukum khususnya terkait pendaftaran tanah sebagai hasil dari penyuluhan hukum di masyarakat desa dapat dicapai melalui beberapa cara:

1. Peningkatan kesadaran hukum: Masyarakat desa menjadi lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban dalam pendaftaran tanah.
2. Peningkatan akses: Masyarakat desa dapat memahami bagaimana mengakses layanan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional dan memperoleh manfaat dari praktik pendaftaran tanah tersebut.
3. Kerja sama: Masyarakat desa dapat memahami pentingnya kerja sama antara masyarakat dan penyelenggara penyuluhan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis dari tim suluh hukum sebagai output dari pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 bertempat di Balai Pertemuan Desa Perampuan yang dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta dari berbagai unsur masyarakat seperti kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuda dan warga masyarakat. Output dari pelaksanaan penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa menjadi lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban akan hak atas tanahnya serta peran mereka selaku warga negara. Masyarakat desa dapat memahami bagaimana mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi tanah mereka yang belum pernah dibuatkan sertifikat dan mengakses layanan pada Kantor Pertanahan Nasional dengan kegiatan penyuluhan ini pemegang hak atas tanah akan memperoleh manfaat kegiatan penyuluhan ini.

Penerapan dan implementasi hasil penyuluhan hukum pendaftaran pertama kali berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di masyarakat desa dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat: Penyuluhan hukum dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang peran dari regulasi pendaftaran tanah pertama kali.
2. Namun, perlu diperhatikan bahwa implementasi penyuluhan hukum ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:
3. Pengawasan dan Pengaturan: Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pengaturan yang efektif terhadap praktik pendaftaran tanah yang lebih efisien dan mudah.
4. Dalam implementasinya, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan bahwa penyuluhan hukum terkait pendaftaran tanah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah pertama kali sebagai kegiatan sosialisasi legalisasi sertifikasi tanah di Desa Perampuan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki beberapa kesimpulan penting; Peningkatan Pemahaman Masyarakat: Penyuluhan hukum membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya terutama bagi tanah mereka yang belum sama sekali pernah di daftarkan dan regulasi hukum pertanahan lainnya yang relevan., Potensi sengketa di bidang pertanahan dengan anggota masyarakat dengan belum didaftarkan hak atas tanahnya memiliki potensi signifikan dalam mendukung program pemerintah dalam pendaftaran tanah dan menertibkan sistem administrasi pertanahan di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman pada masyarakat. Kerja Sama: Penyuluhan hukum menekankan pentingnya kolaborasi antara mitra dan penyelenggara penyuluhan agar kegiatan sosialisasi yang sejenis dapat terlaksana dengan baik.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ada beberapa saran yang ditemukan. Saran bagi acara penyuluhan hukum terkait pendaftaran tanah di masyarakat desa berikutnya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas materi adalah memastikan materi penyuluhan hukum yang disampaikan akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat desa.

- 2) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat desa, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- 3) Menggunakan metode penyampaian yang interaktif seperti diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi, untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat desa.
- 4) Mengundang narasumber yang berkualitas dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum pertanahan seperti petugas kantor Badan Pertanahan Nasional yang membidangi Pendaftaran Tanah sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan relevan.
- 5) Mengadakan evaluasi setelah acara penyuluhan hukum untuk mengetahui efektivitas acara dan memperoleh umpan balik dari masyarakat desa.
- 6) Mengembangkan kerja sama: mengembangkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti pemerintah desa, organisasi kesehatan, dan lembaga hukum, untuk meningkatkan kualitas dan dampak acara penyuluhan hukum.
- 7) Menggunakan teknologi: memanfaatkan teknologi, seperti media sosial dan aplikasi online, untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas acara penyuluhan hukum.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum pertanahan di Desa Perampuan, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arba, (2019) Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan Ke IV
- Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jakarta, Djambatan
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, 1985, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya, Arloka Surabaya
- Jayadi Setiabudi, 2013, Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya, Yogyakarta, Buku Pintar
- Undang – Undang No 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Nur Hikmah, Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2054>